

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Profil Rumah Sakit Islam Ibnu Sina Yarsi Panti

1. Nama Rumah Sakit : Rumah Sakit Islam Ibnu Sina Panti
2. Kelas Rumah Sakit : D
3. Status Kepemilikan : Yayasan Rumah Sakit Islam Sumatera Barat

(YARSI SUMBAR)

4. Rumah Sakit YARSI Sumbar:
 - RSI Ibnu Sina Bukittinggi
 - RSI Ibnu Sina Padang
 - RSI Ibnu Sina Simpang Empat
 - RSI Ibnu Sina Payakumbuh
 - RSI Ibnu Sina Padang Panjang
 - RSI Ibnu Sina Panti
5. Identitas Direktur RSI “Ibnu Sina” Panti
 - Nama : dr. Dikho Atmanagara
 - NIK : 2189/IS/112014
 - Pendidikan : S1 Pendidikan Dokter
 - Status Kepegawaian : Karyawan Tetap
6. Alamat :Jln Raya Bukittinggi Medan, Kp Cengkeh
No 86, Panti
7. Kecamatan :Panti
8. Kota :Pasaman
9. Provinsi : Sumatera Barat
10. Jumlah tempat tidur : 27
11. No. Telp/ Fax : (0753)-335066

RSI “Ibnu Sina” Panti
Direktur

dr. Dikho Atmanagara

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Sejarah RSI Ibnu Sina Panti

Rumah Sakit Islam Ibnu Sina Panti yang berdiri pada tanggal 10 Oktober 1978 dengan status Balai Kesehatan. Pembangunan RSI Ibnu Sina Panti ini bertujuan untuk menghambat laju kristenisasi dimana pada saat itu agama Kristen sudah tersebar luas di Panti. RSI Ibnu Sina Panti diresmikan oleh Buya Dt. Panglimo Kayo dengan dokter yang memimpin pertama kali yaitu Dr. Usman Aliun, hingga saat ini telah banyak mengalami penggantian pimpinan antara lain : dr. Aminul Azwar, dr. Mardiah Gafar, dr. Akmal, dr. Armen Ahmad, dr. Abdul Aziz, dr. Elfizon Amir, dr. Rina Hudzaifah, dr. Rahmawati, dr. Muslim Bachtiar, dr. Ahmad Ikhsan, Nst, dr. Budiawati, dr. Jeki Samuel, dr. Isphandra Bakma, dr. Hasnul Ramadhani dan pada tanggal 1 Juni 2015 sampai sekarang dipimpin oleh dr. Dikho Atmanagara

Rumah Sakit Islam Ibnu Sina Yarsi Sumbar Panti kemudian berubah statusnya sesuai SK Bupati Pasaman Tanggal 30 Maret 2016 Nomor 447/886/PSDK/DINKES/2016 dikeluarkan Izin Mendirikan Rumah Sakit tipe D. Rumah sakit ini adalah salah satu dari beberapa rumah sakit yang berada di bawah naungan Yayasan Rumah Sakit Islam Sumatera Barat, sebagai salah satu bentuk usaha dakwah dalam berbagai macam bidang.

Yayasan Rumah Sakit Islam (YARSI) Sumatera Barat didirikan atas prakarsa Bapak Mohammad Natsir, tertuang pada Akta Notaris Hasan Qalbi No. 20 tanggal 31 Januari 1969.

Pada tahun 1968, Bapak M. Natsir berkunjung ke Sumatera Barat atas undangan Yayasan Kesejahteraan. Pada waktu itu, beliau mendapat

kesempatan mengunjungi hampir seluruh Kabupaten di Sumatera Barat yang difasilitasi oleh Gubernur Sumbar saat itu, Bapak Harun Zein beserta Muspida Sumbar, dalam rangka pembangunan lahir dan batin di Sumatera Barat.

Sewaktu hendak kembali ke Jakarta, sebagai hasil yang didapatkan selama kunjungan tersebut, Bapak M. Natsir menyampaikan suatu saran tertulis kepada Buya Dt. Palimo Kayo, yang isinya berupa harapan kepada para alim ulama, sebagai pimpinan alamiyah dalam tatanan adat Minangkabau, bersama para cendikiawan, agar dimulailah suatu usaha pelayanan kesehatan berupa poliklinik kecil, dengan harapan agar usaha ini dapat berkembang nantinya.

Saran ini diterima oleh para alim ulama dan cerdik pandai, para ahli dan pemuka-pemuka kaum ibu, direstui oleh Gubernur Sumbar, dan sekaligus bersedia menjadi pelindung bagi badan pelaksana Yayasan Rumah Sakit Islam Sumatera Barat (Yarsi Sumbar).

Yayasan ini mempunyai tujuan tercapainya derajat kesehatan yang optimal bagi masyarakat seluruhnya melalui pelayanan kesehatan tanpa memandang perbedaan agama, kedudukan, warna kulit dan asal usul, bertitik tolak dari niat yang diikrarkan, yaitu “Sesungguhnya shalatku, hidupku dan matiku adalah untuk Allah, tuhan semesta alam”.

Untuk mencapai tujuannya, maka yayasan menyelenggarakan upaya kesehatan serta upaya – upaya lain yang berkaitan dengan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dan menyelenggarakan usaha – usaha lain yang dapat menunjang tercapainya tujuan yayasan, dan mengelola harta kekayaan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yayasan. Guna merealisasikan tujuan tersebut terutama untuk menyelenggarakan upaya-upaya pelayanan kesehatan, yayasan mendirikan Rumah Sakit yang diberi nama Rumah Sakit Islam (RSI) Ibnu Sina diberbagai daerah di Sumatera Barat, yaitu:

1. RSI Ibnu Sina Bukittinggi, didirikan pada tanggal 30 Oktober 1969.
2. RSI Ibnu Sina Padang Panjang, didirikan pada tanggal 3 Juni 1971.
3. RSI Ibnu Sina Padang, didirikan pada tanggal 30 Mei 1972.
4. RSI Ibnu Sina Payakumbuh, didirikan pada tanggal 3 Oktober 1972,
5. RSI Ibnu Sina Simpang Empat, didirikan pada tanggal 5 Juli 1975.
6. Balai Kesehatan Ibnu Sina Panti, didirikan pada tanggal 10 Oktober 1978.
7. Balai Kesehatan Yarsi Mentawai didirikan Bulan Juni tahun 2005.

Selanjutnya untuk lebih menunjang pelaksanaan misinya, yayasan juga mendirikan beberapa unit usaha lainnya, yaitu :

1. Sekolah Pendidikan Keperawatan di Bukittinggi, didirikan tahun 1983. Kemudian dikonversikan menjadi Akademi Keperawatan 3 Januari 2000. Selanjutnya sekarang telah berkembang menjadi Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIKes) Yarsi Sumbar terhitung mulai tanggal 18 Juli 2008 memiliki 3 program studi yaitu program studi DIII Keperawatan, S1 Keperawatan dan DIII Kebidanan.
2. Swalayan Masyithah di Bukittinggi didirikan 16 Juli 1986.
3. PT. Radio Yarsi Citra Mandiri di Simpang Ampek didirikan 2 Agustus 2012
4. Universitas Muhammad Natsir, didirikan pada tahun 2014 di Bukittinggi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

C. Gambaran Umum

Rumah Sakit Islam Ibnu Sina Panti merupakan pelayanan kesehatan yang didirikan pada tanggal 10 Oktober tahun 1978 dengan Satus Balai Kesehatan. Pembangunan Rumah sakit ini bertujuan untuk menghambat laju kristenisasi dimana pada saat itu agama Kristen sudah tersebar luas di Panti dan daerah sekitarnya. RSI Ibnu Sina Panti diresmikan oleh Buya Dt. Panglimo Kayo dengan dokter yang memimpin pertama kali yaitu dr. Usman Aliun, hingga saat ini telah banyak mengalami pergantian pimpinan.

Dengan keluarnya izin operasional RSI Ibnu Sina Panti Nomor : 503 / 1/DPMPTSP / XI / 2017 pada tanggal 24 November 2017, mengakibatkan RSI Ibnu Sina Panti telah dapat memberikan pelayanan lebih dengan bekerja sama dengan BPJS kesehatan dan menjadikan RSI Ibnu Sina Panti menjadi RS rujukan dari Puskesmas – puskesmas yang ada di wilayah sekitarnya. Maka dari itu rumah sakit dituntut dalam penyediaan berbagai fasilitas, Sarana dan prasarana serta Sumber Daya Manusia.

Rumah Sakit Islam Ibnu Sina Panti merupakan satu-satunya rumah sakit swasta di Kabupaten Pasaman. Dengan adanya RSI Ibnu Sina Panti diharapkan dapat meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Kabupaten Pasaman khususnya Panti dan sekitarnya. RSI Ibnu Sina Panti memiliki lokasi yang strategis, dimana letaknya yang jauh dari rumah sakit pemerintah (RSUD Lubuk sikaping) dan dekat dengan daerah lain di Kabupaten Pasaman termasuk daerah perbatasan Sumatera Barat dan Sumatera Utara.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

D. Visi dan Misi

1. Visi

Terwujudnya RSI Ibnu Sina Panti sebagai rumah sakit yang islami berdasarkan dakwah bil hal dan menjadi RS terbaik di Kabupaten Pasaman tahun 2019 yang mampu bersaing menghadapi era globalisasi.

2. Misi

- a. Memberikan pelayanan kesehatan secara berkualitas sesuai dengan standar kelas RS,
- b. Menerapkan nilai-nilai islami dalam seluruh aspek pelayanan dan pengelolaan RS sesuai dengan prinsip dakwah bil hal
- c. Melakukan peningkatan mutu yang berkesinambungan baik di bidang pelayanan maupun sarana – prasarana.

3. Motto dan Nilai

1. **Motto** : Ikhlas dalam berniat, amanah dalam bekerja, ihsan dalam bertindak

2. Nilai :

- a. Ikhlas dalam berniat, Amanah dalam bekerja, Ihsan dalam bertindak
- b. Nilai-nilai dan kultur yang dikembangkan
- c. Ikhlas, Ikhsan, Berbudi, Islami, Uswah, Santun, Inovatif, Normatif, Amanah

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang
E. Struktur Organisasi

Organisasi merupakan salah satu unsur dari manajemen dimana tanpa organisasi maka tujuan dari pada perusahaan tidak akan mungkin tercapai. Semakin besar suatu perusahaan maka semakin kompleks pula masalah yang dihadapi. Untuk merealisasi tujuan perusahaan perlu adanya kerja sama antara sesama anggota/sesama organisasi perusahaan yang bersangkutan. Dalam hal ini sangat dibutuhkan suatu organisasi yang akan membentuk pola kerja yang secara bersama-sama dapat merealisasi apa yang menjadi tujuan utama dari perusahaan tersebut. Tanpa adanya struktur organisasi yang tepat maka tujuan perusahaan akan sulit di capai, serta akan sulit pula mengetahui kepada siapa kesalahan itu harus dilimpahkan/dipertanggung jawabkan.

Sebuah organisasi yang baik harus memiliki sifat yang fleksibel. Dimana struktur organisasinya dirancang sesuai dengan perkembangan lingkungannya. Bentuk bagan organisasi sangat menentukan manajemen dalam menjalankan tugasnya, mengendalikan dan mengarahkan akan tetap pada garis tujuan yang telah direncanakan. Dalam suatu perusahaan struktur organisasi yang baik adalah struktur organisasi yang baik dan efisien. Struktur organisasi Ibnu Sina Yarsi Panti dikelola atau di miliki oleh yayasan Yarsi Sumatra Barat yang dipimpin oleh Direktur. Berikut penjelasan tentang struktur organisasi Ibnu Sina Yarsi Panti.


1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diinldungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Sumber Data: Dokumentasi Rumah Sakit Ibnu Sina Yarsi Panti, Kab. Pasaman, Sumatra Barat, 2019

Uraian Tugas dan Tanggung Jawab Struktur Organisasi

1. Direktur

- a) Memimpin dan memberdayakan sumber daya yang ada
- b) Menciptakan iklim kondusif bagi seluruh karyawan untuk memiliki akuntabilitas terhadap pelayanan
- c) Memperlancar hubungan sistem dan subsistem dalam pelaksanaan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tugas Rumah Sakit

- d) Menetapkan peraturan dan ketentuan pelaksanaan tugas bagi seluruh aparat Rumah Sakit Ibnu Sina Yarsi Panti
- e) Menetapkan pedoman, standar, dan kriteria yang dipakai untuk mengukur mutu, cakupan dan efisiensi pelayanan.

2. Wadir Pelayanan dan Keperawatan

- a) Mengendalikan dan menyusun rencana program kegiatan pelayanan medis
- b) Mengendalikan penyusunan rencana program kegiatan pelayanan keperawatan.
- c) Mengendalikan penyusunan rencana program kegiatan pelayanan penunjang medis
- d) Mengendalikan koordinasi proses kegiatan pelayanan medis, pelayanan keperawatan, dan pelayanan penunjang medis
- e) Mengendalikan evaluasi kegiatan pelayanan medis, keperawatan dan pelayanan penunjang medis.

3. Wadir umum dan keuangan

- a) Mengendalikan kegiatan koordinasi penyusunan program kegiatan dan penelitian pengembangan RS Ibnu Sina Yarsi Panti rencana kegiatan keuangan dan rencana umum dan kepegawaian.
- b) Mengendalikan koordinasi penyusunan bahan petunjuk teknis dibagian keuangan, bagian umum dan kepegawaian.
- c) Mengendalikan koordinasi pelaksanaan evaluasi dan pelaporan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kegiatan bagian keuangan, bagian umum dan kepegawaian

- d) Melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan bidang tugasnya.

4. Kabag. Pelayanan Medik

- a) Mengendalikan penyusunan rencana kebutuhan Sumber Daya Klinik Medis dan Rekam Medis
- b) Mengendalikan penyusunan rencana kebutuhan sarana dan prasarana pelayanan medis
- c) Mengendalikan penyusunan petunjuk teknis dan standar operasional pelayanan medis
- d) Mengendalikan koordinasi penyusunan kebutuhan sumber daya klinis dan medis
- e) Mengendalikan koordinasi penyusunan sarana dan prasarana pelayanan medis

5. Kabag. Pelan Penunjang Medik

- a) Mengendalikan penyusunan program pelayanan penunjang medis
- b) Mengendalikan pengembangan fasilitas medis dan penunjang medis
- c) Mengendalikan pemanfaatan dan pemeliharaan fasilitas medis
- d) Mengendalikan penyusunan standar operasional prosedur pelayanan penunjang medis
- e) Melakukan kerja sama dengan unit terkait dalam peningkatan mutu pendidikan

6. Kabag. Pelayanan Keperawatan

- a) Mengendalikan penyusunan rencana program dan standar operasional

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

prosedur pelayanan keperawatan

- b) Mengendalikan penyusunan falsafah keperawatan
- c) Mengendalikan penyusunan penyelenggaraan rekrutmen dan orientasi bagi perawat baru yang akan bertugas
- d) Melakukan kerja sama dengan lembaga pendidikan keperawatan

7. Kepala Instalasi Rawat Jalan (IRJA)

- a) Membantu Dokter dalam pemeriksaan rawat jalan
- b) Membantu Dokter dalam memberikan tindakan rawat jalan
- c) Melayani dan mengantar pasien ke laboratorium, kamar rontgen, diagnostik, fisioterapi
- d) Mengirim rekam medik dan resep dari apotik
- e) Membuat laporan secara berkala kepada direktur

8. Kepala Instalasi Rawat Inap (IRNA)

- a) Menyusun rencana dan program kerja IRNA
- b) Pengaturan giliran jaga dirawat inap
- c) Melaksanakan peraturan penggunaan ruangan bagi pasien baru sesuai pengantar Dokter dan penyakit yang dideritanya
- d) Memantau pelaksanaan dan penerimaan dan pemulangan pasien
- e) Melaksanakan pengaturan penggunaan peralatan medis dan non medis diruangan

9. Kepala IGD

- a) Pemberian pertolongan pertama kepada pasien yang datang ke IGD
- b) Membuat laporan tentang adanya pasien yang gawat darurat

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c) Pelaksanan tindakan sesuai instruksi dokter
- d) Pengaturan jadwal dan pelaksanaan daftar tugas IGD
- e) Pengawasan pelaksanaan jaga di IGD

10. Kepala IBS

- a) Menyiapkan peralatan operasi
- b) Merawat dan menyeterilkan peralatan operasi
- c) Membuat anamnesis dan menuliskan rekam medik persalinan
- d) Menolong persalinan fisiologis dan membantu Dokter dalam persalinan fisiologis
- e) Mencatat secara berkala data pasien yang mendapat layanan

11. Kepala Operasi Perinatologi

- a) Membantu Dokter dalam pemeriksaan radiologi
- b) Mencatat data pasien yang mendapat layanan dikamar radiologi
- c) Pengaturan jaga di instalasi radiologi

12. Kepala Instalasi Gizi

- a) Pengolahan dan pendistribusian makanan pasien rawat inap sesuai dengan penyakit rawat inap
- b) Mengatur pembagian tugas dalam ruang lingkup instalasi gizi setiap tiga bulan
- c) Melayani konsultasi gizi kepada pasien rawat inap dan rawat jalan
- d) Menjaga kebersihan makanan pasien dan ruang instalasi Gizi
- e) Mencatat kebutuhan pengadaan bahan makanan pasien setiap hari

13. Kepala Instalasi CCSD

- a) Mengendalikan penyusunan program pelayanan CCSD

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b) Melaksanakan kegiatan dan pengawasan CCSD
- c) Menyusun petunjuk teknis dan standar operasional prosedur CCSD
- d) Melaksanakan dan mengatur distribusi alat-alat kedokteran
- e) Melaksanakan evaluasi kerja di instalasi CCSD

14. Kepala Instalasi KB

- a) Mengendalikan penyusunan program pelayanan KB
- b) Melaksanakan evaluasi kerja instalasi KB
- c) Melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan bidang tugasnya.

G. Aktivitas Perusahaan

Rumah sakit Ibnu Sina Yarsi Panti adalah salah satu Rumah Sakit swasta yang mampu memberikan pelayanan kedokteran spesialis terbatas. Rumah Sakit ini juga mampu menampung pelayanan rujukan dari puskesmas. Adapun pelayanan-pelayanan yang dapat diberikan oleh Rumah Sakit Ibnu Sina Yarsi Panti kepada masyarakat antara lain adalah :

1. Rawat Jalan
2. Rawat Inap
3. IGD 24 Jam
4. Poli Gigi
5. Poli Spesialis Anak
6. Penyakit Dalam
 - a. OBGYN
 - b. BEDAH

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. ANAK
- d. SYARAF
- e. PARU
- f. MATA
- g. THT
7. Poli Spesialis Kebidanan
8. Dokter Umum 24 Jam
9. Ruang Operasi
10. Ruang Pasca Operasi
11. Apotik 24 Jam
12. Ruang Perinatology
13. Ambulance
14. Cek Labor
15. Radiologi
16. USG 2D/4D
17. Hemodialisis

Rumah Sakit Islam Ibnu Sina Panti dipimpin oleh seorang Direktur yang bertugas memimpin, menjabarkan kebijaksanaan Badan Pengurus Yayasan dan misi Rumah Sakit ke dalam kebijaksanaan pelaksanaan (operasional) dan membina pelaksanaan, mengkoordinasikan dan mengawasi pelaksanaan aktifitas Rumah Sakit sesuai yang ditetapkan oleh Yayasan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Direktur bertanggung jawab kepada Badan Pengurus Yayasan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam melaksanakan tugasnya Direktur dibantu oleh Kepala instalasi IGD dan rawat jalan, Kepala Instalasi Ranap & Pelayanan Khusus, Kepala Instalasi Penunjang, Kepala Bidang Pelayanan & Manajemen Resiko dan Kepala Bagian Umum SDM & Keuangan. Selain itu dibawah Direktur juga terdapat beberapa jabatan non struktural yang bertanggung jawab langsung kepada Direktur yaitu Case Mix, SPI, Ruhul Islam, Unit TIK dan komite-komite lainnya.

Kepala Bidang Pelayanan & Manajemen Resiko dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Seksi Pelayanan & Penunjang Medis, Seksi Keperawatan dan Seksi Manajemen Resiko. Tugas Kepala Bidang Pelayanan & Manajemen Resiko adalah merencanakan, mengkoordinasikan dan melaksanakan supervisi operasional, mengevaluasi serta menyiapkan seluruh kebutuhan dalam bidang Pelayanan dan Manajemen resiko.

Kepala Bagian Umum, SDM & Keuangan bertanggung jawab kepada Direktur yang tugasnya adalah mengelola kegiatan urusan Administrasi Umum keuangan dan akuntansi serta sumberdaya manusia. Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Bagian Umum, SDM & Keuangan membawahi 3 Sub Bagian yaitu, Sub Bagian ADUM dan Perencanaan, Sub Bagian SDM & Diklat, dan Sub Bagian Akuntansi & Keuangan.

Sub bagian Umum dan perencanaan mempunyai tugas menyiapkan data kebutuhan sumberdaya manusia, peralatan dalam ruang lingkup urusan umum, yang meliputi transportasi, sapat, dan logistik umum. Mengkoordinasikan dan menyusun perencanaan rumah sakit dengan bidang dan instalasi di rumah sakit. Sub Bagian SDM & Diklat mempunyai tugas

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menyiapkan data kebutuhan sumberdaya manusia, peralatan untuk sumberdaya manusia dan pendidikan pelatihan. Mengkoordinasikan dan menyusun rencana kebutuhan SDM dan pendidikan pelatihan. Sub Bagian Akuntansi & Keuangan mempunyai tugas menyiapkan data kebutuhan sumber daya manusia, peralatan dalam ruang lingkup akuntansi dan keuangan dan melaksanakan pengelolaan kegiatan perencanaan, pengembangan, memantau dan evaluasi dan keuangan rumah sakit.

H. Data Ketenagaan

Jumlah tenaga yang mendukung pelaksanaan tugas-tugas di Rumah Sakit, sumber data September 2018 sebanyak 71 orang yang terdiri dari :

Tabel II.1
Data Ketenagaan

| NO | KETENAGAAN | PENDIDIKAN | KARYAWAN | | TOTAL |
|-----|--------------------------|----------------|----------|-------------|-------|
| | | | Tetap | Tidak Tetap | |
| I | Medis | Umum | 4 | | |
| | | Gigi | 1 | - | 1 |
| | | Spesialis | - | | |
| | Jumlah | | 5 | 13 | 18 |
| II | Keperawatan | S1 Kep | 3 | 6 | 9 |
| | | D3 Kep | 9 | 3 | 12 |
| | | D3 Keb | 4 | - | 4 |
| | | D3 Kep Gigi | 1 | - | 1 |
| | | D1 Keb | 1 | | 1 |
| | Jumlah | | 18 | 9 | 27 |
| III | Tenaga Kesehatan Lainnya | S1 Farm/ Apt | 1 | 1 | 2 |
| | | D3 Farm | 2 | 2 | 4 |
| | | D3 RM | 1 | 1 | 2 |
| | | D3 Atro | - | 1 | 1 |
| | | D3 Gizi | 1 | | 1 |
| | | D3 Fisioterapi | 1 | - | 1 |
| | | D3 Sanitasi | - | 1 | 1 |
| | | D3 ATEM | - | 1 | 1 |
| | | SAA/SMF | 2 | - | 2 |
| | | D3 Anastesi | | 1 | 1 |
| | | SMAK | 1 | | 1 |

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

| | | | | | |
|----|-----------|--------------|----|----|----|
| | Jumlah | | 9 | 8 | 17 |
| IV | Non Medis | S1 Akuntansi | 1 | 1 | 2 |
| | | D3 Akuntansi | 1 | - | 1 |
| | | D3 Komputer | 1 | - | 1 |
| | | SMEA/SMK | 5 | 3 | 8 |
| | | SMA | 3 | 4 | 7 |
| | | SMP/SLTP | 3 | - | 3 |
| | Jumlah | | 14 | 8 | 22 |
| | Total | | 46 | 25 | 71 |

I. Jenis Pelayanan

1. Fasilitas pelayanan Rawat Inap :
 - a. Klass I Laki-laki & Perempuan
 - b. Klass II Laki-laki & Perempuan
 - c. Klass III Laki-laki & Perempuan
 - d. Klass III Kebidanan
2. Fasilitas Pelayanan Rawat Jalan terdiri dari poliklinik antara lain :
 - a. Poliklinik Umum
 - b. Poliklinik Gigi
 - c. Poliklinik Konsultasi
 - 1) Konsultasi Ruhul Islam
 - 2) Konsultasi Gizi
 - d. Poliklinik Spesialis
 - 1) Poliklinik Spesialis Anak
 - 2) Poliklinik Spesialis Bedah
 - 3) Poliklinik Spesialis Penyakit Dalam
 - 4) Poliklinik Spesialis Mata
 - 5) Poliklinik Kebidanan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 6) Poliklinik Syaraf
- 7) Poliklinik THT
- 8) Poliklinik Paru
- e. Pelayanan Jasa Ambulans
- f. Kamar Operasi
3. Fasilitas Pelayanan Gawat Darurat 24 jam
4. Fasilitas Pelayanan Penunjang Medis, yang terdiri dari:
 - a. Apotik Farmasi
 - b. Laboratorium
 - c. Radiologi
 - d. Elektrokardiografi
 - e. Dopler
 - f. Fisioterapi
 - g. USG

Jl Sarana dan Prasarana

Luas tanah RSI Ibnu Sina Panti adalah 11.340 M²

1. Bangunan yang permanen antara lain :
 - a. Poliklinik Umum dan Spesialis
 - 1) Poliklinik Umum dan Spesialis
 - 2) Apotik
 - b. Bangunan UGD, Labor dan Rontgen
 - c. Bangunan Rawat Inap

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- d. Bangunan OK
 - e. Bangunan Kebidanan
 - f. Bangunan Gizi
2. Bangunan Semi Permanent
 1. Kantor
 2. Laundry

K. Nama Dokter Umum dan Dokter Spesialis
1. Dokter Umum

| No | Nama Dokter | Surat Izin Praktek Dokter | Jenis Layanan |
|----|-----------------------|-----------------------------------|------------------|
| 1. | Dr. Dikho Atmanagara | 503/13/KP2TPM.YM.01.01.SIPD/2016 | Dokter Umum |
| 2 | Dr. Alfebrino | 503/06/DPMPTSP.YM.01.01.SIPD/2-17 | Dokter Umum |
| 3 | Dr. Rona Junita | 503/18/DPMPTSP/SIPD/2018 | Dokter Umum |
| 4 | Dr. Ardiman | 503/26/DPMPTSP.YM.01.02/SIPD/2017 | Dokter Umum |
| 5 | Drg. Linir Agustin | 503/22/KP2TPM.YM.01.01.SIPD/2016 | Dokter Gigi Umum |
| 6. | Dr. Martua Raja | 503/15/DPMPTSP/SIPD/2018 | Dokter Umum |
| 7. | Dr. Revina Ilka Busri | 503/14/DPMPTSP/SIPD/2018 | Dokter Umum |
| 8. | Dr. Alvi Yanti | 503/13/DPMPTSP/SIPD/2018 | Dokter Umum |

2. Dokter Spesialis

| No | Nama Dokter | Surat Izin Praktek Dokter | Jenis Layanan |
|----|-------------------------------------|----------------------------------|--|
| 1 | Dr. Dolly Nurdin Lubis, M.Kes, SpOG | 503/14/KP2TPM.YM.01.01.SIPD/2016 | Dokter Spesialis Kebidanan dan Kandungan |
| 2 | Dr. Andi Rosa Irawan, SpOG | 503/27/KP2TPM.YM.01.01.SIPD/2016 | Dokter Spesialis Kebidanan dan Kandungan |
| 3 | Dr. Festi Eliza, SpPD | 503/15/KP2TPM.YM.01.01.SIPD/2016 | Dokter Spesialis Penyakit Dalam |
| 4 | Dr. Haris Arja Eka Putra, SpPD | SIP dalam Pengurusan | Dokter Spesialis Penyakit Dalam |
| 5 | Dr. Andalassari, SpS | 503/16/KP2TPM.YM.01.01.SIPD/2016 | Dokter Spesialis Syaraf |
| 6 | Dr Tetri Gusvarini, SpM | 503/17/KP2TPM.YM.01.01.SIPD/2016 | Dokter Spesialis Mata |

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

| | | | |
|----|----------------------------------|----------------------------------|---|
| 8 | Dr. Hamdi, SpA | 503/18/KP2TPM.YM.01.01.SIPD/2016 | Dokter Spesialis Anak |
| 9 | Dr. Rita Arriantya, SpA M.Biomed | 503/03/KP2TPM.YM.01.01.SIPD/2017 | Dokter Spesialis Anak |
| 10 | Dr. Melia Fitri, SpP | 503/19/KP2TPM.YM.01.01.SIPD/2016 | Dokter Spesialis Paru |
| 11 | Dr. Hanifatryevi, SpTHT-KL | 503/20/KP2TPM.YM.01.01.SIPD/2016 | Dokter Spesialis Telinga Hidung Tenggorok, Bedah Kepala-Leher |
| | Dr Hafni Masril, SpB | 503/21/KP2TPM.YM.01.01.SIPD/2016 | Dokter Spesialis Bedah |

Sumber Data: *Dokumentasi Pada Rumah Sakit Ibnu Sina Yarsi Panti, Kab. Pasaman, Sumatra Barat, 2019*